

PERAN PANWASCAM TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KECAMATAN SARIO

*Donny Aditya Mangundap*¹
*Marlien Lopian*²
*Yurnie Sendow*³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Panwascam terhadap penyelenggaraan Pemilu legislatif tahun 2014 di kecamatan Sario, dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat kinerja panwascam dalam penyelenggaraan Pemilu legislatif tahun 2014 di Kecamatan Sario. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Panwaslu Kota Manado khususnya panwas kecamatan Sario dalam pelaksanaan pemilu legeslatif Kota Manado Tahun 2014 belum berjalan dengan baik. Dalam pemutakhiran data ditemukan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh panwaslu diupayakan optimal mulai dari awal pemilu hingga pemilu berakhir. Panwaslu minta agar pemerintah daerah memberi dukungan anggaran yang memadai dan personil yang dibutuhkan penyelenggara Pemilu legislatif untuk menyelenggarakan tugas mereka. Dalam pengawasan kampanye Panwaslu diketahui Panwaslu yang bertugas di lapangan jarang sekali memberikan laporan tentang keadaan di lapangan bahkan menurut masyarakat banyak permasalahan yang luput dari tindakan panwaslu.

Kata Kunci: Peran, Panwascam, Pemilu Legislatif.

¹*Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.*

²*Ketua Penguji/Pembimbing Skripsi.*

³*Sekretaris Penguji/Pembimbing Skripsi*

Pendahuluan

Peran Panwaslu dalam pengawasan Pemilu demi terwujudnya pemilihan umum yang jujur, adil dan demokratis menjadi sangat penting, mengingat pemilihan umum telah berkembang menjadi bagian penting dalam kehidupan sebuah sistem politik. Pengawasan merupakan hal penting dalam Pemilu karena berbagai pelanggaran dapat muncul dikarenakan kurang berperannya Panwaslu saat penyelenggaraan Pemilu, sehingga menjadi akar permasalahan. Hal ini dapat terlihat dengan berhasilnya Pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara teknis Pemilu, namun keberhasilan Pemilu juga merupakan tanggung jawab Panwaslu, indikator keberhasilan pengawasan Pemilu yang terpenting adalah dilakukannya upaya-upaya Preventif (pencegahan) yang optimal dan efektif, sambil menyiapkan penanganan dan penindakan pelanggaran yang cermat dan akuntabel.

Panwas (Panitia Pengawas) adalah sebutan lembaga/kepanitiaan yang dibentuk khusus dalam rangka mengawasi penyelenggaraan pesta demokrasi Indonesia. Landasan Yuridis yang melahirkan Panwas adalah UU No. 22 Tahun 2007 tentang Pemilu dengan sebutan *Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia* (BAWASLU RI). Awalnya Panwas bernama *Panwaslak Pemilu* yang dibentuk tahun 1982, hal ini dilatarbelakangi banyaknya pelanggaran Pemilu pada tahun 1971 dan makin masif pada Pemilu tahun 1977. Perubahan Panwaslak menjadi *Panwas* baik struktur, fungsi dan mekanisme kerja yang baru dimulai pada Pemilu tahun 1999, menjelang Pemilu tahun 2004 dengan UU No. 12/2003. Panwas di setiap tingkatan

Pemerintah dibentuk mulai dari Pusat sampai ke Kelurahan/Desa. Sejarah perjalanan Panwas dari waktu ke waktu terus berlanjut untuk mengintrodusir sistem pengawasan yang handal dan akuntabel, dengan demikian Bawaslu RI yang berkedudukan di Jakarta telah terbentuk menjelang Pemilu tahun 2009, sementara Bawaslu di setiap Provinsi dibentuk menjelang Pemilu tahun 2014 yang bersifat permanen. Adapun untuk Panwas disetiap Kotamadya/Kabupaten, Panwas Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) disetiap Kelurahan/Desa bersifat adhoc. Secara umum tugas Panwas sebagaimana yang diamanatkan undang-undang, yaitu:

- Mengawasi setiap tahapan pemilu
- Menerima pengaduan/laporan pelanggaran
- Menindaklanjuti serta menangani kasus-kasus pelanggaran terutama pelanggaran yang bersifat administratif dan merekomendasikan pada instansi yang berwenang untuk pelanggaran yang bersifat Pidana Pemilu (Sumber: Bawaslu RI).

Kedudukan Panwaslu Kecamatan sebagaimana diatur dalam pasal 72 dan 73 UU No. 15/2011 terdiri dari tiga anggota yang memenuhi persyaratan dan telah menempuh tahapan-tahapan seleksi dan dinyatakan lulus oleh Panwaslu Kabupaten/Kota. Persyaratan yang dimaksud dalam rekrutment Bawaslu/ Panwaslu diatur dalam pasal 85. Selanjutnya pada pasal 79 dan 80 khusus pengaturan mengenai tugas dan wewenang panwaslu Kecamatan, dan untuk kelancaran menjalankan tugas-tugas Panwaslu Kecamatan dibantu kesekretariatan sebagaimana diatur dalam pasal 108 UU No. 15/2011 dan PP No.49/2008. Disudut lainnya para konstituen (Pemilih) masih asyik dengan iming-iming ini dan itu, oleh karena itu

Panwascam di tuntut agar tetap mampu menjaga citra yang baik sebagai pengawas pemilu di tingkat kecamatan. Berbagai upaya yang di lakukan Panwascam dalam rangka mengawasi penyelenggaraan pesta demokrasi seperti mensosialisasikan kepada masyarakat pentingnya Pemilu adil dan jujur.

Harapan kita tentu tidak hanya sekedar mereka yang terlibat langsung dengan pesta demokrasi yaitu para Politisi dan konstituen, tetapi para penyelenggara Pemilu serta elemen-elemen lainnya diluar sistem penyelenggara Pemilu Pemerintah baik lembaga-lembaga studi demokrasi seperti lembaga survei Pemilu dan lainnya, bisa bahu membahu, proaktif memberi assist penyelenggaraan/pengawasan untuk pemilu yang lebih bermartabat, berkualitas dan dapat menghasilkan kader-kader terbaik anak bangsa ini yang pada gilirannya cita-cita para pendiri bangsa ini sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 secara bertahap dapat terejawantahkan.

Di kecamatan Sario, pengawasan yang di lakukan Panwascam terhadap penyelenggaraan pemilihan umum legislatif tahun 2014 masih belum baik. Hal ini terlihat dengan masih adanya beberapa pelanggaran disaat kampanye, disaat pemasangan alat peraga kampanye sampai pada proses pemungutan dan penghitungan suara. Selain masalah masih adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu, masalah lainnya adalah kurang berkompetennya beberapa anggota Panwascam, dalam hal ini tidak memahami tugas dan wewenang dari masing-masing anggota Panwascam seperti yang diatur dalam pasal 79 dan 80 UU No. 15 Tahun 2011 dan masih kurangnya personel PPL di Kecamatan Sario sehingga saat

melakukan pengawasan di lapangan tidak maksimal.

Sesuai dengan uraian latar belakang masalah yang telah peneliti kemukakan maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut bagaimana peran Panwascam terhadap penyelenggaraan Pemilu legislatif tahun 2014 di kecamatan Sario? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Panwascam terhadap penyelenggaraan Pemilu legislatif tahun 2014 di kecamatan Sario, dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat kinerja Panwascam dalam penyelenggaraan Pemilu legislatif tahun 2014 di kecamatan Sario.

Tinjauan Pustaka

Peran ada apabila ada kedudukan, jadi peran merupakan aspek yang dinamis dari status atau aspek fungsional dari kedudukan. Bila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti orang tersebut telah menjalankan perannya. Jadi peranan yang dimaksud adalah tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai kedudukan. Stogli (Rosyid Ero, 1984:47) memandang konsep peranan sebagai pemikiran tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu dari pada posisinya

Sudarsono (1980:76) menyatakan bahwa peranan adalah keseluruhan hubungan perilaku seseorang dilihat dari fungsi organisasi. Sedangkan Soekamto (1982:55) memberi pengertian tentang peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan,

pembedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya, tak ada peranan tanpa ada kedudukan, atau kedudukan tanpa peranan, sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua hal arti, seperti setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Selanjutnya Yudistira (dalam Sukarno, 1972:85) menyatakan bahwa, teori peranan adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain psikologi, teori peranan berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi.

Soedarsono (1980:98) mengatakan bahwa sesuai dengan situasi yang dihadapi, artinya sesuai dengan situasi dengan siapa ia sedang mengadakan interaksi, faktor yang menentukan peranan yang akan dilakukan dan ditentukan oleh:

1. Norma yang berlaku dalam situasi interaksi yaitu sesuai dengan norma keseragaman pada kelompok/masyarakat dalam situasi yang sama.
2. Apabila norma itu jelas, maka dapat dikaitkan adanya kemungkinan besar untuk menjalankannya.
3. Apabila individu dihadapkan pada situasi lebih dari satu norma yang dikenalnya, maka ia berusaha untuk mengadakan kompromi dan modifikasi norma-norma.

Artinya, peranan seseorang akan mengalami perubahan sesuai dengan keadaan, di samping itu juga ditentukan dengan adanya norma yang sama untuk dapat mengatur masyarakat

yang sama, dan norma yang dipatuhi oleh masyarakat tersebut serta jika norma itu lebih dari satu, maka satu norma yang dipatuhi dari hasil kesepakatan bersama dan merupakan penggabungan dari norma-norma yang lain.

Kata “pengawasan” secara etimologi terdiri dari satu suku kata, yakni: “awas” yang berarti “dapat melihat dengan jelas; hati-hati (untuk peringatan)”, dengan imbuhan “pe” dan “an” di awal dan akhir suku kata sehingga membentuk kata “pengawasan” yang dapat diartikan sebagai “penilikan dan penjagaan; penilikan dan pengarahan kebijakan”. Sedangkan secara terminologi, kata “pengawasan” ini dalam determinan ilmu administrasi, tidak dapat dipisahkan dari kata perencanaan, sehingga, Sondang P. Siagian mendefinisikannya sebagai “proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”.

Dari definisi di atas, jelaslah bahwa kata “pengawasan” memiliki relevansi dengan fungsi-fungsi manajemen dalam ilmu administrasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa “tanpa rencana tidak mungkin dapat melakukan pengawasan; dus rencana tanpa pengawasan akan memberi peluang munculnya penyimpangan-penyimpangan tanpa ada alat yang dapat dipergunakan untuk mencegahnya”.

Terkait dengan pengawasan pemilu yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini maka UU No. 15/2011 pada Pasal 1 Angka 23 menyebutkan arti “pengawasan pemilu” sebagai “kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai

proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan”. Secara lebih rinci,

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (dalam Moleong 2006:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Adapun Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2006:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller (dalam Moleong 2006:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Fokus penelitian ini adalah peran Panwascam terhadap penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kecamatan Sario. Lokasi atau tempat penelitian yaitu Kecamatan Sario Kota Manado.

b. Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Hasil Pemilu

Menurut Peraturan Bawaslu No. 4 Tahun 2014 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu adalah kegiatan Panitia Pengawas Pemilu dalam mengawasi jalannya proses pemungutan suara dalam rangka mewujudkan terselenggaranya tahapan

pemungutan dan penghitungan suara yang berkualitas, tepat prosedur, dan berkeadilan, perlu untuk memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan transparan dan disaksikan oleh pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sario pada Pemilu Legislatif 2014 dalam mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu dapat dinilai sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Panwascam mampu menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan mitra-mitranya yang ada di lapangan seperti PPL PPS dan KPPS. Meskipun terdapat beberapa laporan dugaan pelanggaran yang terjadi pada saat pemungutan suara berlangsung, namun Panwascam yang dibantu oleh PPL dapat menyelesaikan laporan tersebut.

c. Pengawasan Proses Rekapitulasi Suara yang Dilakukan oleh PPK dari Seluruh TPS

Menurut Peraturan Bawaslu No. 4 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam mengawasi proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS adalah kegiatan dari Panitia Pengawas Pemilu dalam mengawasi proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS yang dilaksanakan secara jujur, adil dan demokratis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sario pada Pemilu Legislatif 2014 dalam mengawasi proses rekapitulasi suara yang

dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS dinilai sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini didasarkan atas pelaksanaan tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan dalam mengawasi proses pemungutan suara sudah berjalan dengan baik. Pengawasan Panwaslu Kecamatan dalam proses rekapitulasi suara yang dilakukan secara langsung pada 2 (dua) tahapan. Tahapan yang pertama rekapitulasi suara hasil pemilu yang dilakukan pada tingkat Kelurahan. Selain pada tingkat Kecamatan, Panwaslu Kecamatan juga bertugas mengawasi proses rekapitulasi di Kelurahan. Dalam prosesnya Panwaslu dibantu oleh PPL dan PPS yang ada pada setiap Kelurahan. Tahapan yang kedua yaitu proses rekapitulasi yang dilakukan pada tingkat Kecamatan. Pada proses rekapitulasi suara tahap kedua ini, Panwaslu bekerja sama dengan pihak Kecamatan Sario dan juga mitranya yang ada disana yaitu PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan).

d. Kendala-Kendala yang Didapati Panwaslu Kecamatan Sario dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenangnya

Kendala-kendala yang dihadapi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sario dalam pemilu legislatif 2014 adalah:

- a. Jumlah personil petugas pengawasan yang masih kurang;
- b. Terbatasnya waktu pelaporan pelanggaran/kasus kepada petugas pengawas pemilu;
- c. Masih minimnya penguasaan materi para pengawas pemilu mengenai pedoman dan peraturan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
- d. Masih kurangnya dana operasional untuk petugas pengawas pemilu;

Dalam memutakhirkan data, Panwaslu bekerja dibantu oleh PPL dengan cara mengkroscek nama-nama yang telah tercantum di dalam DPT, apabila terdapat nama ganda pada DPT maka Panwaslu berhak memberikan rekomendasi kepada KPU agar mencoret nama warga yang masuk dalam DPT ganda tersebut, dan apabila terdapat warga yang namanya tidak terdaftar di dalam DPT, maka Panwaslu berhak memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menambahkan warga tersebut ke dalam DPTTb.

Dalam mengawasi pelaksanaan kampanye, Panwaslu bekerja dibantu oleh PPL jika memang dibutuhkan. Apabila terdapat jadwal-jadwal kampanye terbuka Partai Politik, maka Panwaslu berkewajiban memantau, memeriksa dan memonitoring jalannya proses kampanye tersebut agar sesuai dengan kode etik kampanye yang tidak boleh mengandung unsur SARA.

Dalam mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu, Panwaslu bekerja dibantu oleh PPL yang ada pada setiap Kelurahan. Panwaslu beserta PPL bekerja secara kolektif memantau dan memonitoring proses pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu. Apabila terjadi indikasi dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh saksi maupun dari masyarakat, maka Panwaslu langsung terjun ke tempat kejadian untuk memeriksa pelanggaran tersebut untuk kemudian diklasifikasikan ke dalam pelanggaran administratif, tindak pidana maupun sengketa pemilu.

Dalam mengawasi proses rekapitulasi suara, Panwaslu bekerja pada 2 (dua) tahap, yaitu pada tahap PPS (tingkat Kelurahan) dan tahap PPK (tingkat Kecamatan). Pada tingkat Kelurahan, yang mengawasi adalah PPL,

sedangkan Panwascam hanya memonitoring, dan pada tingkat Kecamatan, Panwascam yang bertugas memantau, memonitoring dan memastikan bahwa rekapitulasi tersebut berjalan dengan aman dan tertib tanpa ada gangguan serta manipulasi data.

Kendala yang dihadapi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sario dalam pemilu legislatif 2014 adalah:

- a) Jumlah personil petugas pengawasan yang masih kurang.
- b) Terbatasnya waktu pelaporan pelanggaran/kasus kepada petugas pengawas pemilu.
- c) Masih minimnya penguasaan materi para pengawas pemilu mengenai
- d) pedoman dan peraturan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- e) Masih kurangnya dana operasional untuk petugas pengawas pemilu.

Peran Panwaslu dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota Manado Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum sebanyak tiga kali mulai tahun 1999, 2004, dan 2009. Kualitas penyelenggaraan Pemilu 1999 dan 2004 mengalami kemajuan yang baik, namun terjadinya skandal besar pengadaan, tidak berfungsinya undang-undang kepeiluan, dan komisi pemilihan umum yang mengalami banyak permasalahan berujung kepada Pemilu 2009 yang kualitasnya jauh di bawah standar diselamatkan oleh selisih perolehan suara yang signifikan dan meyakinkan. Harapan dan risiko dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 sangatlah signifikan dan merupakan sebuah tantangan besar yang harus dihadapi oleh 2.659 orang komisioner yang baru dipilih di tingkat nasional dan daerah, maka diperlukan langkah-langkah perbaikan menuju peningkatan

kualitas penyelenggaraan pemilu. Perbaikan tersebut mencakup perbaikan jadwal dan tahapan persiapan yang semakin memadai. Berdasarkan hal tersebut maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang menjelaskan fungsi, tugas dan kewenangan sebagai penyelenggara Pemilu. Dari sinilah harapan demokrasi itu terwujud dengan optimal dengan melaksanakan regulasi yang ada pada pemilu 2014 yaitu penyelenggaraan pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD yang biasa disebut sebagai Pemilu Legislatif.

Penyelenggara Pemilu merupakan lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap hak-hak konstitusi masyarakat dalam memilih DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis. Penyelenggara Pemilu harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila lembaga penyelenggara pemilu memiliki integritas yang sangat tinggi dan juga harus menghormati dan melindungi hak-hak konstitusi warga Negara sesuai dengan yang ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Penyelenggara Pemilu di Indonesia yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP. Di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan

Pemilu. Kemudian dijelaskan juga bahwa Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Intinya, penyelenggara pemilihan umum adalah KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum). Masing-masing lembaga tersebut memiliki tingkat jajaran yang bertugas menyelenggarakan pemilu mulai dari tingkat Provinsi hingga kabupaten bahkan pada pelaksanaan pemilu juga dilakukan hingga di tingkat Desa/Kelurahan.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KPU Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 pasal 1 poin 8 bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota. Demikian pula Bawaslu merupakan satu kesatuan lembaga negara yang bersama-sama dengan seluruh jajaran Panwaslu di seluruh Indonesia merupakan satu institusi pengawas pemilihan umum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 pasal 1 poin 18 bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. Di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu sudah sangat jelas diatur peran masing-masing dalam penyelenggaraan pemilu, akan tetapi pada implementasinya masing-

masing lembaga selalu debatable dalam menjalankan peran dan tugas, wewenang selama proses penyelenggaraan pemilu yang berdampak pada kualitas penyelenggaraan pemilu.

Terkait hal tersebut penulis melakukan wawancara dengan Komisioner KPU Kota Manado yang pada saat itu menjabat sebagai ketua, mengenai keberadaan KPU dan Bawaslu serta Panwaslu dalam Penyelenggaraan Pemilu, yang mengatakan bahwa :

“Ini salah undang-undang pemilu ketika penyelenggara pemilu itu ada 2 yaitu KPU dan Bawaslu, karena konstitusi di pasal 22E jelas penyelenggara pemilu cuman 1 (satu) yaitu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri, dimanapun di dunia tidak ada pelaksana dan pengawas dalam satu koridor penyelenggara pemilu, karena dampaknya yang berlaku sekarang, saling beda tafsir, rebutan superioritas, dan rebutan bagusan mobil jabatan, pengawas dimanapun dalam konteks negara demokrasi modern itu dimasyarakat, bukan dilembagakan seperti sekarang ini, jadi kalau menjadi masalah politik dalam electoral proses ya memang itulah konsekuensinya.” (Hasil wawancara pada tanggal 26 Desember 2013)

Terkait peran, tugas, dan wewenang serta keberadaan masing-masing lembaga dalam menyelenggarakan proses pemilu dan wilayah kerja sudah sangat jelas tertera di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu tersebut, akan tetapi masih saja terjadi konflik selama proses penyelenggaraan pemilu. Partai politik peserta pemilu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado berpendapat bahwa kinerja Panwaslu hanya meminta data dan hanya

mengawasi kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Manado saja selama penyelenggaraan pemilu legislatif 2014 di Kota Manado. Menanggapi hal tersebut peneliti menganalisa serta mengkomperkan hasil wawancara mengenai tugas dan wewenang panwaslu, adapun hasil wawancara dengan ketua Panwaslu Kota Manado yakni:

“Tugas dan peran Panwaslu kan mengawasi, bahasa panwaslu dalam mengawasi di peran panwaslu itu tidak hanya peserta pemilu saja yang perlu diawasi melainkan wewenang panwaslu juga mengawasi penyelenggara pemilu yaitu KPU dari notaben aspek teknis mengapa kita di sana harus diberi kewenangan, karena bagaimanapun yang namanya pemilu itu harus transparasi dan pengawasan, jadi kita tidak hanya meminta data saja dan kitapun meminta data kewajiban secara kelembagaan tidak secara personal melalui surat yang harus dibalas. (wawancara pada tanggal 18 April 2014)

Berdasarkan aturan-aturan yang ada mengenai tugas dan wewenang masing-masing lembaga yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, yang mana Komisi Pemilihan Umum bertugas menyelenggarakan pemilu secara teknis dan Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) bertugas mengawasi selama proses penyelenggaraan pemilu berlangsung mulai dari input-proses-output, dan Panwaslu berwenang memberikan rekomendasi kepada KPU pada saat kinerja KPU tidak sesuai dengan tahapan atau tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada dan kepada partai politik peserta pemilu.

Intinya masing-masing lembaga sudah melakukan tanggung jawab dalam

menjalankan peran, tugas dan wewenang penyelenggaraan pemilu tetapi belum cukup optimal dalam pelaksanaannya. Yang terlihat terjadi beberapa kendala mengenai peran masing-masing lembaga karena terdapat perbedaan persepsi terhadap regulasi yang sudah ditetapkan yang mengakibatkan lemahnya kualitas penyelenggaraan pemilu itu sendiri yang terpacu pada konflik peran masing-masing penyelenggara dan tanggungjawab masing-masing penyelenggara yang kurang maksimal tidak berfokus pada kualitas proses penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Seperti halnya salah satu tahapan yang dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu yang menyelenggarakan pemilihan umum secara transparan dan penuh integritas dengan melakukan sosialisasi kepada para partai politik peserta pemilu mengenai tata cara pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD di Kota Manado yang dilaksanakan pada Pemilihan Umum legislatif tanggal April 2014 secara serentak seluruh Nasional dimana KPU sudah menjalankannya cukup maksimal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Peran Panwaslu Kota Manado khususnya panwas kecamatan Sario dalam pelaksanaan pemilu legeslatif Kota Manado Tahun 2014 belum berjalan dengan baik. Dalam pemutakhiran data ditemukan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh panwaslu diupayakan optimal mulai dari awal pemilu hingga pemilu berakhir. Panwaslu minta agar pemerintah daerah memberi dukungan anggaran yang memadai dan personil yang dibutuhkan penyelenggara Pemilu legislatif untuk menyelenggarakan tugas mereka.

Dalam pengawasan kampanye Panwaslu diketahui Panwaslu yang bertugas di lapangan jarang sekali memberikan laporan tentang keadaan di lapangan bahkan menurut masyarakat banyak permasalahan yang luput dari tindakan panwaslu

2. Saran

1. Pada saat proses pemutakhiran data, PPDP atau RT setempat harus bekerja secara maksimal dengan cara selalu memutakhirkan data warga diwilayahnya masing-masing agar tidak terdapat lagi warga yang namanya tercantum di dalam DPT ganda.
2. Pengawasan oleh Panwaslu Kecamatan terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu seharusnya lebih intensif mulai dari tingkat PPS, Kelurahan, Kecamatan hingga sidang pleno penetapan suara hasil pemilu.
3. Partisipasi dari pemantau pemilu yang dibentuk oleh KPU dan partisipasi dari masyarakat terus ditingkatkan untuk menciptakan pemilu yang benar-benar jujur dan adil.
4. Peningkatan gaji/honor bagi pengawas pemilu khususnya pengawas pemilu yang langsung terjun ke lapangan baik di tingkat Kelurahan maupun di tingkat Kecamatan perlu ditambah agar memotivasi para Pengawas Pemilu untuk bekerja secara semaksimal mungkin.
5. Jumlah anggota dari Panwaslu Kecamatan dan juga PPL harus ditambah sehingga lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan pengawasannya, karena dalam suatu ketika pelanggaran terhadap penyelenggaraan pemilu dapat

terjadi pada waktu yang bersamaan di tempat yang berbeda.

6. Diharapkan adanya bantuan dana yang jelas dari pemerintah dalam kegiatan yang dilakukan oleh Panwaslu sehingga Panwaslu bisa bekerja lebih efektif
7. Diharapkan panwaslu agar memperhatikan kualifikasi yang jelas terhadap anggota panwaslu seperti dari pendidikan, umur serta pengalaman sehingga dapat bekerja lebih baik saat di lapangan.
8. Bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah sebaiknya memberikan sosialisasi atau penyuluhan khusus bagi para anggota panwaslu agar dapat selalu bersikap netral dan tidak memihak partai politik manapun agar pengawasan dapat berjalan lancar tanpa intervensi dari pihak manapun.
9. Untuk masyarakat diharapkan mampu bekerja sama dengan panwaslu untuk saling mengawasi penyelenggaraan pemilu dan melaporkan penyimpangan yang terjadi.
10. Untuk pihak kepolisian diharapkan mampu bekerjasama dengan panwaslu dalam menindak tegas oknum yang melakukan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemilu.
11. Perlunya pengkajian lebih spesifik lagi tentang prosedur penanganan tindak pidana pemilu sesuai dengan dasar penyelenggarannya yang termuat dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012. Penulis mengharapkan penerapan hukum untuk kasus tindak pidana pemilu harus lebih mengutamakan pemberian efek jera agar pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya lagi karena dapat kita lihat pada prakteknya, pidana penjara masih sangat sulit

diterapkan yang ada hanyalah hukuman percobaan yang menurut penulis itu masih belum bisa dikatakan memberikan efek jera bagi pelaku.

12. Penulis melihat terbentuknya sentra gakkumdu cukup baik untuk menangani kasus tindak pidana pemilu, tetapi akan lebih baiknya lagi apabila Standar Operasional Prosedur pola penanganan tindak pidana Pemilu ini dapat menyelesaikan tindak pidana Pemilu secara objektif, cepat, sederhana, dan memenuhi rasa keadilan. Penulis berharap akan lebih baik lagi dengan adanya perbaikan dari Standar Operasional Prosedur tentang Tindak lanjut dari hasil rapat bersama yang digelar oleh Sentra Penegakan Hukum terpadu

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman.H.I. 2007. Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Amirullah dan Haris Budiyono. 2004. Pengantar Manajemen. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta
- Abdullah, Rozali. 2014. Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif). Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Ali, Achmad. 2002. Menguk Takbir Hukum : Suatu Kajian Sosiologis dan. Filisofis, Jakarta: Gunung Agung
- Ali, Faried. 1997. Metodologi Penelitian Sosial Dalam Bidang Ilmu Administrasi dan Pemerintahan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Bagong, Suyanto J. Dwi Narwoko. 2006. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta: Kencana Media Group
- Badan Pengawas Pemilu-Indonesia Corruption Watch. 2009. Modul Pengawasan. Jakarta : Bawaslu.
- Bawaslu, R. I., 2014. Panduan Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014
- Bastari, Prayoga. 2009. Pemilu Demokratis di Indonesia dan di Negara Maju. Bandung : CV Mughni Sejahtera.
- Febriani, 2005. Pengertian dan Tujuan Pengawasan. Jakarta : PT. Garmedia Pustaka Utama
- Kencana Syafiie, Inu dkk. 2002. Sistem Politik Indonesia. Bandung : PT Refika Aditama.
- Kencana Syafiie, Inu. 2009. Pengantar Ilmu Politik. Bandung : Pustaka Reka Cipta.
- Miriam, Budiarjo. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia. Pustaka Utama.
- Moleong, Lexy J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. Remaja Rosdakarya
- Mudrajad Kuncoro, Ph. D. 2004. Otonomi dan Pembangunan daerah. Jakarta. Penerbit Erlangga
- Ndraha, Talidziduhu. 2005. Metodologi Ilmu Pemerintahan. Jakarta : CV. Rineka Cipta.
- Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panwaslu Kecamatan (Rindi Arisyahbana)
- Miles, Metthew B, A. Michael Huberman and Johnny Saldana. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Third Edition.

- Sage Publications, Inc.
- Siagian, S.P. 2003. Filsafat Administrasi (Edisi Revisi). Jakarta: Bumi Aksara. Sudarsono dan Edilius. 2000. Manajemen Koperasi Indonesia. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Ramlan. 2007. Sistem Politik Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Rusli Karim. 1991. Pemilu Demokratis Kompetitif, Yogyakarta, Tiara Wacana Yogyakarta.
- Siagian, Sondang. 1990; Administrasi Pembangunan. Jakarta : Gunung Agung
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi, Budi. 2006. Kerangka Analisis Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Syafei, Inu Kencana. 2005 Pengantar Ilmu Pemerintahan. Jakarta : Bumi Aksara
- Soerjono, Soekanto. 2010. Sosiologi suatu pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Solihin. 2001. Otonomi Penyelenggaraan. Pemerintahan Daerah, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soehardono, Edy. 1994. Teori Peranan. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum
- Wasistiono Sadu. 2003. Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Fokusmedia, Bandung
- Winardi,J, 2000, Motivasi dan Pemasalahan dalam Manajemen, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, Yakarta